



Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Di Wilayah Polres Gorontalo

Siti Nurhalisa Lahamutu¹ , Moh. R.U Puluhulawa² , Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson³

Universitas Negeri Gorontalo

Email : Icaalahamutu@gmail.com, mohammad.puluhulawa@ung.ac.id,
taufiqsarsonlaw@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespodensi email : Icaalahamutu@gmail.com

Abstract.

This journal discusses the police's efforts to tackle cases of sexual abuse committed by parents against children in the Gorontalo Police area. Through a case analysis approach, this research explores the forms of police countermeasures at the Gorontalo Resort Police, such as pre-emptive countermeasures are initial efforts made by the police to prevent the occurrence of crime so it is usually called initial prevention, and preventive countermeasures are a follow-up to pre-emptive efforts which aim to prevent, reduce and eliminate crime, namely by avoiding clothing that can cause sexual stimulation of the opposite sex, as well as repressive countermeasures are efforts carried out by the authorities after a crime occurs, such as taking action against the perpetrators accordingly. with his actions. Such as strict law enforcement, fair trials, rehabilitation.

Keywords : Police Efforts; Countermeasures; Obscenity; Parent; Child.

Abstrak.

Jurnal ini membahas tentang Upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus pencabulan yang dilakukan orang tua terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo. Melalui pendekatan analisis kasus, penelitian ini mengeksplorasi bentuk upaya penanggulangan Kepolisian Di Kepolisian Resort Gorontalo seperti Upaya upaya penanggulangan pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal, dan upaya penanggulangan preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan , yaitu dengan Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis, serta upaya penanggulangan Represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya. Seperti dilakukan penegakan hukum yang tegas, pengadilan yang adil, rehabilitas.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian; Penanggulangan; Pencabulan; Orangtua; Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi Hak Anak yang di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan

anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 52 Ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

“ setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan” Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.²

Kejahatan atau Kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia, karena dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang semakin berkembang dan tidak merata dengan berbagai masyarakat yang ada, dan serta rendahnya akan kesadaran pada hukum untuk menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu ada juga beberapa banyak faktor sehingga kejahatan itu dapat terjadi faktor utamanya salah satu karna adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatann. Dan sudah banyak orang yang melakukan kejahatan tanpa memikirkan bagaimana akibat dan dampaknya dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.³

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti judul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Pencabulan Yang Dilakukan OrangTua Terhadap Anak Di Wilayah Polres Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris mengarah pada data peimer yakni hasil penelitian dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara yuridis Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peran penting di masyarakat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 sebagaimana dijelaskan “Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani serta menegakan hukum.”

¹ Rika Sarawati. (2017). “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.1

² Undang-undang republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 Pasal 52 Ayat 1 Undang tentang hak asasi manusia

³ Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, Hlm 2

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ” Serta dalam Pasal 4 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.⁴

Dengan fungsi dan tujuan agar terciptanya suatu sinergitas antara Polri dengan masyarakat dalam upaya pendeteksian dini terhadap gejala sosial yang memicu permasalahan tindak kejahatan dimasyarakat, dengan menjalankan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjalankan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan membangun koordinasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar tercipta kondisi dinamis dimasyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁵

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.⁶

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Dian Ekawaty Ismail, dkk 2023. *Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan Akibat Minuman Keras*. Jurnal Hukum Egalitaire Vol. 1 No.2,2023

⁶ Rahmat Fauzi , 2020, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*. Jurnal Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa

1. Upaya Preemtif

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Nurma Hanafi menerangkan bahwa upaya penanggulangan pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal. Dalam hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/ pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran. Pendidikan dan Kesadaran: Kampanye penyuluhan tentang pentingnya keselamatan anak dan bahaya pencabulan bagi individu maupun masyarakat.

2. Upaya Prefentif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu dengan Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis. Tidak tidur bersama dengan orang yang berlainan jenis yang telah dewasa.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan, Kepolisian Resor Gorontalo tidak lepas dari Mengadakan penyuluhan hukum, Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya

Kejahatan khususnya tindak pidana incest adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.

3. Upaya Represif:

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan Represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali dalam seperti masyarakat pada umumnya yang tidak melakukan kejahatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk upaya penanggulangan Kepolisian upaya Kepolisian dalam menanggulangi kasus pencabulan yang dilakukan orang tua terhadap Anak Di Kepolisian Resort Gorontalo pada penelitian ini :
 - Upaya upaya penanggulangan pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal.
 - upaya penanggulangan preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan , yaitu dengan Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis.
 - upaya penanggulangan Represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya. Seperti dilakukan penegakan hukum yang tegas, pengadilan yang adil, rehabilitas.

Saran

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Di Wilayah Polres Gorontalo harus dilakukan secara optimal, serta diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rika Sarawati. (2017). “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya,

Jurnal

Dian Ekawaty Ismail, dkk 2023. *Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan Akibat Minuman Keras*. Jurnal Hukum Egalitaire Vol. 1 No.2,2023

Rahmat Fauzi , 2020, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*. Jurnal Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa

Undang-Undang

Undang-undang republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 Pasal 52 Ayat 1 Undang tentang hak asasi manusia

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia